RENJA 2017

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI



**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.

**Gambar 1.**

**Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja**

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kota Cimahi yakni Mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik dan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi ”***TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERTIB, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL****”* dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Ekonomi di Tahun 2017 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi yakni Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan ketertiban dan ketepatan waktu pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi menyusun Rencana Kerja Tahun 2017. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD 2012-2017. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

**1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Cimahi dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi 2005-2025; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah;(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 266 Tahun 2015);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi;(Lembaran Daerah Nomor 206 Tahun 2016);

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tahun 2017.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2017.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2017, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- BAB IV PENUTUP

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Mengingat bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan institusi baru maka tidak terdapat evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja di tahun sebelumnya, adapun evaluasi tersebut mengacu kepada hasil dari rencana kerja sekertariat daerah, dikarenakan sebelum tergabung menjadi BPKAD, sebelumnya merupakan bagian keuangan dan bagian perlengkapan di bawah naungan Sekertaris Daerah Kota Cimahi.

**Tabel 1**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)\*

Kota Cimahi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/Kegiatan** | **Indikator kinerja Program/Kegiatan** | **Target Kinerja**  **Capaian Program**  **(Renstra SKPD)**  **Tahun 2016** | **Realisasi capaian**  **program dan kegiatan s/d**  **akhir tahun**  **2016** |
| Program pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran | 100% | 97% |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 98% |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% |
| Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 1. Penyusunan standar satuan harga | 100% | 100 % |
|  | 1. Penyusunan rancangan perda tentang penyusunan APBD | 100% | 100 % |
|  | 1. Penyusunan rancangan perda KDH tentang penjabaran APBD | 100% | 100 % |
|  | 1. Penyusunan rancangan perda tentang penyusunan perubahan APBD | 100% | 100 % |
|  | 1. Penyusunan rancangan perda KDH tentang penjabaran perubahan APBD | 100% | 100 % |
|  | 1. Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 | 100% | 95,12% |
|  | 1. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 | 100% | 94,28% |
|  | 1. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah | 100% | 89,45% |
|  | 1. Peningkatan manajemen aset daerah | 100% | 86,17% |
|  | 1. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah | 100% | 0 % |
|  | 1. Pengendalian Anggaran | 100% | 100 % |
|  | 1. Sinergisitas Penganggaran dan Pelaporan Bantuan Keuangan | 100% | 100 % |
|  | 1. Penghapusan Barang Milik Daerah | 100% | 67 % |
|  | 1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 100% | 100% |

**2.2 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis**

1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2. Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi.
3. Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat
4. Dalam pengelolaan dan optimasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan
5. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
6. Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIPKD yang akan masih kurang
7. Rekomendasi dan Catatan Stragetis
8. Peningkatan optimasi/pemanfataan aset pemerintah daerah sebagai sumber PAD
9. Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementerian Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal perbendaharaan, Pemerintah Kota/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah
10. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang keuangan daerah dan dengan koordinasi serta pendampingan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan
11. Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD.

**2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Adapun perbandingan antara RKPD 2017 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tabel sebagai berikut :



















**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 Tujuan dan Sasaran**

**3.1.1 Tujuan**

Seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tidak punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam proses *learning by doing* untuk menyesuaikan dengan perubahan pesat yang cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi. Tujuan Strategik tersebut terdiri dari:

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Melalui Peningkatan Kemampuan dan Mekanisme Penyusunan Administrasi Pengelolaan Keuangan Serta Aset Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pembangunan daerah

**3.1.2 Sasaran**

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Administrasi Kesekretariatan;
2. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Berkualitas;
3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Andal.
4. Monitoring dan evaluasi terukur dan efektif.

**3.2 Program dan Kegiatan**

**3.2.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD**

**1. Program peningkatan pengelolaan dan pengembangan keuangan daerah**

Pola kemitraan pemerintah dan stakeholder dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan belanja daerah merupakan arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang digunakan sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan. Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD.

*1.1 Penyusunan Standar Satuan Harga*

Sifat dan tujuan Program ini untuk menetapkan satuan harga tertinggi dalam penyusunan belanja daerah, dengan indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tercapainya kebutuhan harga dan spesifikasi barang sesuai dengan standar pasar yang direpresentasikan kedalam standar satuan harga dalam mendukung kegiatan di pemerintah kota cimahi.

*1.2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*

Sifat dan tujuan Program ini untuk menghasilkan buku sistem dan prosedur keuangan pemerintah kota cimahi yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terbaru, dengan indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya pedoman baku mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi para stakeholder pengelola keuangan di lingkungan pemerintah kota cimahi.

*1.3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD*;

Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib setiap tahun anggaran terkait penerbitan buku mengenai perencanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran

pemerintah daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya penyusunan anggaran pemerintah kota cimahi yang tertib, transparan dan akuntabel

*1.4 Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah Tersedianya Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD.

*1.5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD*;

Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan beberapa kajian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Terwujudnya penyusunan anggaran perubahan pemerintah kota cimahi yang tertib, transparan dan akuntabel

*1.6 Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD*;

Sasaran, tujuan dan arahan kegitan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

*1.7 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;*

Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

*1.8 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;*

Sasaran, tujuan dan arahan kegitan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

1.9 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah;

Kegiatan ini mengarah kepada hasil kajian dari kerjasama pihak internal BPKAD bersama civitas akademi terkait keuangan daerah serta bentuk transparansi informasi berupa produk keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD. Adapun indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tercapainya informasi keuangan daerah bagi para stakeholder yang akurat dan real time.

1.10 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;

Kegiatan ini mengarah kepada aplikasi yang digunakan oleh pemerintah kota cimahi dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tercapainya kesadaran pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi sistem informasi yang bersifat transparan dan akuntabel

*1.11 Peningkatan Manajemen Aset / Barang daerah*

Kegiatan ini mengarah pada inventarisasi dan pengamanan aset Pemerintah Kota Cimahi. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tercapainya Presentasi barang milik daerah yang tertib secara administrasi dengan pengelolaan aset yang akuntabel.

*1.12. Pengendalian Anggaran*

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya keselarasan anatara anggaran kas dan SPD yang telah diberikan oleh BPKAD selaku BUD kepada SKPD. Adapun indikator kegiatan ini adalah Terwujudnya Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pemerintah kota cimahi.

*1.13. Sinergisitas Penganggaran dan Pelaporan Bantuan Keuangan*

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya tersedianya rekapitulasi laporan pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi jawa barat. Adapun indikator kegiatan ini Tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel

*1.14. Penghapusan Barang Milik Daerah*

Maksud Kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian dan penghapusan pada barang milik daerah pemerintah kota cimahi. Adapun indikator kegiatan ini Tercapainya Presentasi Barang Milik Daerah yang tertib secara administrasi.

*1.15. Pemanfaatan Barang Milik Daerah*

Maksud Kegiatan ini adalah tersedianya data aset yang bisa dimanfaatkan apabila aset tersebut dalam keadaan menganggur. Adapun indikator kegiatan ini Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah

1.16. Optimasi Aset Daerah

Maksud Kegiatan ini adalah tersusunya dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah di pemerintah kota cimahi. Adapun indikator kegiatan ini Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah

1.17. Peningkatan Pelayanan Penatausahaan dan Perbendaharaan

Maksud Kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan penerbitan SP2D bagi SKPD dan piha ketiga. Adapun indikator kegiatan ini Terbinanya para bendahara dan pengelola keuangan di setiap SKPD serta terwujudnya ketertiban administrasi penatausahaan daerah di Kota Cimahi

**2. Program pelayanan Administrasi Perkantoran**.

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalahterpenuhinya kebutuhan dasar operasional pendukung kegiatan BPKAD. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

*2.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;*

kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan pendukung layanan komunikasi dan internet sebagai penunjanga aktivitas operasional kantor.

*2.2 Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional/dinas;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional SKPD dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD.

*2.3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah*;

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengamanan asuransi pada kendaraan dinas di lingkungan BPKAD.

*2.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan;*

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD untuk satu tahun anggaran berjalan.

*2.5 Penyediaan alat tulis kantor;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk personil SKPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

*2.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.

*2.7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dn buku-buku literatur sebagai media informasi perkembangan dalam pelaksanaan SKPD dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan.

*2.8 Penyediaan bahan logistik kantor;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan logistik natura dan rumah tangga di lingkungan BPKAD.

*2.9 Penyediaan Makan dan Minuman;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan di SKPD Badan Pengelolaan keuangan Daerah.

*2.10 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.*

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

*2.11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran*

Bentuk kegiatan ini mengarah pada tenaga harian lepas yang diperbantukan untuk membantu operasional kegiatan yang mendukung jalnnya aktivitas kantor.

**3. Program peningkatkan sarana prasarana aparatur**

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrai perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah:

*3.1 Pengadaan Kendaraan Operasional;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan BPKAD Kota Cimahi

*3.2 Pengadaan Meubeler;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan mebeuler sebagai sarana penunjang pelayanan publik.

*3.3 Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya ketertiban dokumentasi arsip keuangan dan aset daerah dalam tempat yang aman.

*3.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan audio visual yang membantu dalam aktivitas pekerjaan rutin di lingkungan kantor BPKAD Kota Cimahi.

*3.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan BBM dan pemelihraan rutin kendaraan dinas BPKAD Kota Cimahi.

*3.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya pemeliharaan gedung dan alat pada gedung perkantoran BPKAD Kota Cimahi.

*3.7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya meja dan kursi kantor serta alat meubeuler yang terkait dengan aktivitas kantor sesuai dengan umur ekonomisnya.

*3.8 Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor yang terkait dengan aktivitas kantor sesuai dengan umur ekonomisnya.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

*4.1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kapabilitas aparatur pengelola keuangan .

**5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator-indikator penghasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dari program ini terdiri dari:

*5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalahTercapainya ketertiban penataan administrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelayanan hingga pelaporan dalam kerangka dasar berupa kebijakan dan laporan yang dapat mewujudkan peningkatan kinerja BPKAD;

*5.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran*;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pengelolaan keuangan periode semester yang akuntabel dan transparantif.

*5.3 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun*;

Kegiatan ini mengarah pada bagian pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menurut tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun anggaran yang menggambarkan prinsip akuntansi pengelolaan APBD oleh SKPD selama satu tahun anggaran.

**3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan 2017**

**Tabel 3.3 Rencana Kinerja Tahunan BPKAD Kota Cimahi**





Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2017, BPKAD merencanakan program dan kegiatan tahun 2017. Program kegiatan dimaksud terdiri 1 program wajib dan 4 program pendukung yang ada pada setiap SKPD.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Cimahi adalah sesuai tabel berikut :

**BAB IV**

**P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi 2016 – 2017 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2017.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2017, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Cimahi maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Cimahi,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI,

Dra. Hella Haerani

NIP. 19660214 199202